



**GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GOVERNOR GORONTALO NOMOR 04
TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa terhadap peraturan gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo perlu disesuaikan karena adanya perubahan pada lampiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif Dasar TKD pada setiap jenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Tarif Dasar TKD untuk Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
 - (2a) Tarif Dasar TKD untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan Lampiran IIIa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Terhadap PNS yang bekerja di Badan Penghubung Jakarta ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dan Sub Bidang Penghubung Makassar ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) TKD bagi PNS non struktural yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda atau Golongan IV/c ke atas dengan besaran Rp4.000.000,00.
 - (5) Daftar nama-nama yang menerima TKD non struktural yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda atau Golongan IVc ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Gorontalo.
2. Judul Pasal 12 BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

TKD TAMBAHAN

Pasal 12

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kinerja bagi CPNS/PNS dapat diberikan TKD tambahan sebagai penghargaan.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Gubernur Gorontalo untuk memberikan TKD tambahan dengan mekanisme sebagaimana diatur pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN III.A PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah 2019
Radiografer			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2.750.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3.150.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4.900.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.850.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.500.000
Entomolog Kesehatan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2.750.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.850.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.500.000
Sanitarian			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2.750.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.850.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.500.000
Pengadaan Barang dan Jasa			
Ahli	Pertama	III/c – III/d	Rp 4.000.000
	Muda	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5.000.000
	Madya	IV/d – IV/e	Rp 6.000.000
Administrator Kesehatan			
Ahli	Pertama	III/c – III/d	Rp 4.000.000
	Muda	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5.000.000
	Madya	IV/d – IV/e	Rp 6.000.000

Penyuluh Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.850.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.500.000
Analisis Ketahanan Pangan				
Ahli	Pertama	III/c – III/d	Rp	4.000.000
	Muda	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	5.000.000
	Madya	IV/d – IV/e	Rp	6.000.000
Mediator Hubungan Industrial				
Ahli	Pertama	III/c – III/d	Rp	4.000.000
	Muda	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	5.000.000
	Madya	IV/d – IV/e	Rp	6.000.000
Pengawas Ketenagakerjaan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.850.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.500.000
Pengawas Mutu Hasil Pertanian				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.850.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.500.000

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE